



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and clean Governance*), bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap penyelenggaraa Negara yang menjadi wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 63 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3581);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3874) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2002 Nomor 137, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan Pemeriksaan Harta kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 63 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) diubah, ayat (2) dihapus sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) wajib LHKPN terdiri dari:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. Pejabat Struktural Eselon II;
- e. Pejabat Struktural Eselon III.a
- f. Pejabat Struktural eselon III.b yang potensial yaitu:
 1. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Kepala.....

3. Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan;
 5. Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan.
- g. Pejabat Pengelola Keuangan:
1. Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Bendahara Pengeluaran pada Dinas dan Badan.
- h. Pejabat Fungsional Auditor;
- i. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan jasa yang bertugas pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta layanan pengadaan secara Elektronik; dan
- j. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Dihapus
- (3) Kepala SKPK menyampaikan nama-nama pejabat yang menjadi wajib lapor LHKPN di Lingkungan Kerja masing-masing kepada Unit Pengelola LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ingin membentuk Unit Pelaporan LHKPN mandiri agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan UPLHKPN Kabupaten Simeulue serta membuat aturan internal terkait wajib lapor, susunan tim pengelola dan sanksi atas keterlambatan pelaporan LHKPN di lingkungan BUMD.
 - (2) Dalam melaksanakan tugasnya UPLHKPN Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud pada pasal 9 berkoordinasi dengan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK.
 - (3) Guna mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaporan LHKPN dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat.
3. Ketentuan pasal 12 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Wajib LHKPN yang berstatus Aparatur Sipil Negera (ASN) jika terlambat/tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan sanksi berupa tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada bulan berkenaan sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN KPK dan tidak dapat dirapel.

(2) Dihapus.


4. Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 04 Januari 2023 M
11 R. Akhir 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 04 Januari 2023 M
11 R. Akhir 1444 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,


ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 1